

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi keuangan daerah ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan sekarang diganti dengan UU Nomor 23 tahun 2014. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar. 2008). Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Pertumbuhan ekonomi ialah proses output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiwiyana (2011) terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kasyati (2015) terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatnya alokasi belanja modal daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur;

peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009).

Disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002). PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Menurut Penelitian yang dilakukan Nanda (2016) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan menurut pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di

daerahnya. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Menurut Penelitian yang dilakukan Sularno (2013) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan menurut pada penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan

hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Menurut Penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2011) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan menurut pada penelitian yang dilakukan oleh Kasyati (2015) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAK dengan belanja modal.

Pentingnya faktor – faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal, maka penulis termotivasi untuk menguji kembali apakah variabel-variabel yang telah disebutkan di atas sangat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal. Maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PEDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH”**.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, 2008). Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal ?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pengalokasian anggaran belanja modal ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal.
2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi anggaran belanja modal.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi anggaran belanja modal.
4. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi anggaran belanja modal.
5. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian anggaran belanja modal.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian


Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

#### 1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai pengalokasian anggaran belanja modal.

#### 2. Bagi Peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang pengertian Variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.
- BAB III Merupakan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, mulai dari variable penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.
- BAB IV : Merupakan bagian yang berisikan hasil dan pembahasan menguraikan tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
- BAB V : Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah dilakukan serta pemberian saran.